



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DAN

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

**SINERGI PENINGKATAN KUALITAS
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR: 100.3.7.1/2/NK/PEM/HSS/2026

NOMOR: 07/ORI-MOU/I/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua puluh tujuh bulan Januari, tahun Dua ribu dua puluh enam (27-01-2026), bertempat Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **SYAFRUDIN NOOR** : Bupati Hulu Sungai Selatan, berkedudukan di Kandangan, Jalan Pangeran Antasari Nomor 1 Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengangkatan sebagai Bupati Hulu Sungai Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **MOKHAMMAD NAJIH** : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2021-2026 tanggal 19 Februari 2021, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-19

Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, yang melaksanakan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163);
10. Peraturan Ombudsman Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1003);
11. Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1091); dan
12. Peraturan Ombudsman Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 260).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang sinergi peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KESATU**, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama dan koordinasi bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, mempercepat penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan pencegahan maladministrasi di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 2
LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 3
OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Percepatan penanganan dan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- b. Pencegahan maladministrasi di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- c. Pelaksanaan program peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- d. Pertukaran data dan/atau informasi; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Mendorong Perangkat Daerah memenuhi Standar Pelayanan Publik (SPP) dan melengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - b. Mendorong Perangkat Daerah menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - c. Melakukan percepatan penanganan dan penyelesaian laporan/aduan masyarakat;
 - d. Menyediakan data dan/atau informasi sebagai bahan kerja **PIHAK KEDUA**;
 - e. Menyiapkan pelaksanaan program/kegiatan sesuai ketentuan;
 - f. Melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pelayanan publik; dan
 - g. Menerima pendampingan secara berkala dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Melakukan pencegahan maladministrasi dengan pengawasan penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - b. Melakukan Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
 - c. Melakukan penyelesaian laporan masyarakat terkait pelayanan publik; dan
 - d. Melakukan pendampingan secara berkala dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan disepakati bersama dalam bentuk sinergi perencanaan dan penyelenggaraan pelayanan publik.
- (2) Sinergi perencanaan dan penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh perangkat daerah di lingkungan **PIHAK KESATU** dan Perwakilan Ombudsman

Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Sinergi perencanaan dan penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (4) Apabila terdapat perubahan dalam rencana kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam perubahan rencana kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi antara **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** beserta unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini serta tidak diperkenankan untuk

menginformasikan, memberikan dan meneruskan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK** lain kecuali ditentukan lain dalam ketentuan perundang-undangan.

- (3) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tidak gugur dengan berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Koordinasi, komunikasi, dokumen, dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan secara langsung dan/atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yaitu:

a. PIHAK KESATU

Penghubung : Kepala Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Alamat : Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Jl. Pangeran Antasari No. 1 –
Kandangan, 71211

Telepon : (0517) 21076

Website : <https://hulusungaiselatankab.go.id>

Email : bagorganisasi@hulusungaiselatankab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Penghubung : Kepala Keasistenan Pencegahan Perwakilan
Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan

Alamat : Jalan Letjend. S. Parman Nomor 57 Banjarmasin

Telepon : (0511) 3367412, Whatsapp +62 811-5137-375

Website : www.ombudsman.go.id

Email : kalsel@ombudsman.go.id

- (3) Penggantian atau perubahan alamat atau hal-hal terkait lainnya sehubungan dengan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK** harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut berlaku efektif.

- (4) Segala surat-menyurat atau pemberitahuan yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada **PARA PIHAK** dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan maka dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 11

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK**, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat yang pelaksanaan dan pertanggungjawabannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi atau bentuk lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14

ADENDUM

Hal-hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati, dan/atau terjadinya perubahan dan/atau penghapusan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini akan disepakati lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 15

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar seperti bencana alam, huru hara, kebakaran, dan hal lain-lain yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang terjadi di wilayah kerja **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA**, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pihak dapat ditunda untuk sementara waktu.
- (2) Atas keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara lisan atau tulisan kepada **PIHAK** lainnya segera setelah keadaan untuk melakukan pemberitahuan dianggap memungkinkan.

Pasal 16

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



MOKHAMMAD NAJIH

PIHAK KESATU,



SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DAN OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA TENTANG SINERGI PENINGKATAN
KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN

NOMOR : 100.3.7.1/2/NK/PEM/HSS/2026

NOMOR : 07/ORI-MOU/I/2026

TANGGAL : 27 JANUARI 2026

RENCANA KERJA
SINERGI PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN					TUGAS DAN	TANGGUNG JAWAB
				2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Terselenggaranya penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Bagian/UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Jumlah Perangkat daerah yang sudah memenuhi standar pelayanan	☐	☐	☐	☐	☐	Menyelenggarakan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Bagian/UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Memberikan pendampingan dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Bagian/UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

PERWAKILAN OMBUDSMAN RI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
				2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Percepatan penanganan laporan masyarakat melalui mekanisme propartif	☐	☐	☐	☐	☐	Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
			komunikasi narahubung dari masing-masing pihak (TRPP)	☐	☐	☐	☐	☐		
			Pelaksanaan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Ombudsman)	☐	☐	☐	☐	☐		
			Pencanangan Desa Anti Maladministrasi	☐	☐	☐	☐	☐		
			Pencanangan Kelurahan/Kecamatan bebas Maladministrasi	☐	☐	☐	☐	☐		
			Pencanangan Rumah Sakit Prima Melayani	☐	☐	☐	☐	☐		
			Pencanangan Program Sekolah Anti Maladministrasi	☐	☐	☐	☐	☐		
			Pencanangan program puskesmas ramah pelayanan publik	☐	☐	☐	☐	☐		
			Workshop/ Sosialisasi peningkatan kapasitas petugas pengelolaan pengaduan (propartif)	☐	☐	☐	☐	☐		

			Workshop/ Sosialisasi peningkatan pelayanan kelompok rentan	☐	☐	☐	☐	☐		
			Pelaksanaan pekan layanan publik	☐	☐	☐	☐	☐		
			Membentuk literasi anti maladministrasi	☐	☐	☐	☐	☐		
			Pelaksanaan program inovasi lainnya yang berdampak pada pencegahan maladministrasi	☐	☐	☐	☐	☐		

PIHAK KEDUA,



MOKHAMMAD NAJIH



PIHAK KESATU,



SYAFRUDIN NOOR

